

BAB V

Penutup

1.1 Kesimpulan

Dari analisis penelitian tentang “Penundaan Pernikahan di Nagari Manggopoh”, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat informan pemuda di Nagari Manggopoh, dapat disimpulkan bahwa penundaan pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dan dialami oleh tiga informan, yang berkaitan dengan belum stabilnya pendapatan serta kesiapan finansial untuk membangun rumah tangga. Faktor karier dialami oleh satu informan yang memprioritaskan pencapaian pekerjaan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Faktor kesiapan mental dialami oleh dua informan yang merasa belum siap secara psikologis untuk memikul tanggung jawab rumah tangga, sementara dua informan lainnya menyatakan belum menemukan pasangan yang sejalan sebagai alasan utama penundaan. Selain itu, seluruh informan memperoleh dukungan keluarga berupa kelonggaran dan tidak adanya tekanan untuk segera menikah, selama penundaan tersebut didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Tinjauan Hukum Islam
 - a. Dalam penelitian ini, informan perempuan pertama dan ketiga berada pada kategori sunnah menikah karena telah memiliki kesiapan dasar tanpa adanya kondisi darurat, informan laki-laki kedua berada pada kategori wajib menikah karena memiliki kemampuan serta terdapat kekhawatiran kuat akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang apabila menunda, sedangkan informan perempuan keempat berada pada kategori mubah menikah karena penundaan dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan terkait kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung

jawab keluarga, sehingga penundaan pernikahan dalam konteks ini tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tetap berada dalam koridor syariat dan mempertimbangkan maslahat serta mafsadat.

- b. Ditinjau dari perspektif hukum wadh'i, pernikahan berkaitan dengan unsur sebab (sabab), syarat (syarth), dan mani' (penghalang) yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sehingga kemampuan ekonomi, kesiapan mental, serta kondisi objektif lainnya dapat dipahami sebagai bagian dari sebab dan syarat yang memengaruhi perubahan status hukum menikah. Apabila sebab dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat mani', maka hukum menikah dapat meningkat menjadi wajib atau sunnah, sedangkan apabila belum terpenuhi secara optimal, maka penundaan dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath) demi menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat, sehingga dalam konteks penelitian ini penundaan pernikahan tidak termasuk pelanggaran syariat, melainkan bagian dari proses pemenuhan unsur-unsur hukum agar pernikahan terlaksana secara sah, bertanggung jawab, dan maslahat.

1.2 Saran

1. Bagi masyarakat Nagari Manggopoh, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih proporsional terhadap fenomena penundaan pernikahan. Penundaan yang dilandasi oleh pertimbangan kesiapan dan kemaslahatan hendaknya tidak dipandang sebagai pelanggaran ajaran Islam, selama masih berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.
2. Bagi individu yang menunda pernikahan, disarankan agar masa penundaan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mempersiapkan diri, baik dari aspek mental, spiritual, ekonomi, maupun sosial. Penundaan pernikahan hendaknya tidak dilakukan

tanpa perencanaan yang jelas atau berdasarkan kekhawatiran subjektif semata, melainkan diarahkan sebagai proses menuju kesiapan menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar studi tentang penundaan pernikahan dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, psikologi Islam, atau komparasi antara hukum Islam dan hukum positif, serta dengan memperluas lokasi dan subjek penelitian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. 2024. "Pernikahan Dalam Perspektif." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 49.
- Aditya, Rio Rizki. 2019. "Faktor- faktor menunda pernikahan di desa sungai tonang kecamatan kampar utara." Pekanbaru.
- Al-Bukhari. 2021. *Sahih al-Bukhari (terjemahan Indonesia), Kitab Nikah*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Anggraini, Rini , and Armasito . 2021. "Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan Di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 DI Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Usroh* 150.
- Arifin, Muhammad. 2025. *Analisis Penyebab Penundaan Nikah Di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Nikah Dalam Kitab Fathul Qarib*. Lampung: IAIN Metro-Lampung.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Awalia, Tuti. 2021. *Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. Riau: UIN Suska Riau.
- AZ-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Baharudin, Mohammad. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja .
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center.
- Burhanudin, Muhammad. 2025. "Kedudukan & Besaran Mahar dalam Pernikahan Menurut." *Jurnal Al Fuadiy* 62.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hafiz, Muhammad, Nia Elmiati, and Juliani Syafitri. 2024. "Contemporary Issues of Islamic Family Law: The Waithood ." *Journal of Islamic Family* 18.

- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu .
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hopipah, Eva Nur , and Mujiyo Nurkholis. 2023. "Telaah Klasifikasi Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i)." *Jurnal Pendidikan Islam* 39-40.
- Husna, Azizah Nur, Fauziah Dira Indriani, and dkk. 2024. "Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan DI Masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 326.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan. 2019. Jakarta: Kemenag Id.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2005. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Khoiri, Nispul. 2015. *Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media.
- Machali, Imam. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad, Farhan, and Najeh Alimudin. 2024. "Ahkan (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i), Al-Hakim, Nahkum Fihdan Mahkum Alaih)." *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 38. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.
- Muthohir, Muhammad Fajri. 2022. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah (Studi Mahasiswa Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)*. Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
- Mutiah, Nur Rohmah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami. 2024. "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)." *Jurnal Kajian Islam Dan Kajian Masyarakat* 32.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat Hukum pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Nata, Dedet Dwi. 2020. "Pelaksanaan Ritual Tradisi Ratik di Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Ditinjau Menurut Hukum Islam." 15. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim .

- Nofal, Arif. 2019. *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Nurhassanah, Friti. 2023. *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Khasim Riau-Pekanbaru.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Nurliana. 2022. "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 40.
- Nurviana, Adilah, and Wiwin Hendriani. 2021. "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah." *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental* 1044.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Raho, Bernard. 2021. *Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Ledalero.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Insan Kamil.
- Sagita, Insharie Amarylis, and Lukman Santoso. 2024. "Fenomena Childfree di Kalangan Selebritas Prespektif Maqasidy dan Utilitarianisme." *MAHAKIM Journal of Islamic Family Law* 24.
- Sahri, Syafrida Sahir. 2022. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Saogi, Ahmad. 2023. *Tinjauan Maqasid Al-Syartibi Terhadap Childfree Dalam Pernikahan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.

Usmi, Rana Sahira, and Rahma Amalia. 2025. "Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di." *Jurnal Ilmu Teknologi* (Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo) 19.

Walinagari, Kantor. 2025. "Data diperoleh dari kantor wali Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam 2025."

Wulandari, Rani. 2023. *Penundaan Pernikahan (studi kasus 5 perempuan yang menunda pernikahan di kabupaten pinrang)*. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Zuhdi, Syaifuddin, Yola Yasin, and Widi Astuti. 2024. "Perilaku Waithood Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* (VERITAS) Vol 10 No 2: 148.

